

EFEKTIVITAS PASAL 170 KUHP DALAM MENANGANI KEKERASAN KOLEKTIF: STUDI KASUS GENG MOTOR DI KOTA TASIKMALAYA

Luthfi Muhamad Taufik¹, Dedi Ratno^{2*}

¹ Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; luthfi4434@gmail.com

² Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 2; dedi73iait@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Geng Motor
Kekerasan
Hukum Pidana
Pasal 170 KUHP
Restorative Justice

Article history:

Received
Revised
Accepted

ABSTRACT

This study aims to examine the criminal law review of perpetrators of motorcycle gang violence in Tasikmalaya City based on Article 170 of the Criminal Code. The phenomenon of motorcycle gangs in Tasikmalaya is a concern because of the increase in violence in public spaces committed collectively by teenagers. The research method used is qualitative with a case study approach at the Tasikmalaya City Resort Police. Data was collected through interviews, observations, and document studies. The results show that law enforcement faces challenges such as a lack of evidence, low community participation, and a lack of preventive approaches. The implementation of Article 170 of the Criminal Code is still repressive without being balanced with a sustainable rehabilitative program. A comprehensive strategy is needed by prioritizing restorative justice, youth education, and collaboration between the police and the community in dealing with violence by motorcycle gangs.

Keywords : Motorcycle Gangs, Violence, Criminal Law, Aarticle 170 of the Criminal Code, Restorative Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 170 KUHP. Fenomena geng motor di Tasikmalaya menjadi perhatian karena meningkatnya tindak kekerasan di ruang publik yang dilakukan secara kolektif oleh remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi tantangan seperti kurangnya alat bukti, partisipasi masyarakat yang rendah, dan minimnya pendekatan preventif. Penerapan Pasal 170 KUHP masih bersifat represif tanpa diimbangi dengan program rehabilitatif yang berkelanjutan. Diperlukan strategi komprehensif dengan mengedepankan restorative justice, edukasi remaja, serta kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menangani kekerasan oleh geng motor.

Kata kunci : Geng Motor, Kekerasan, Hukum Pidana, Pasal 170 KUHP, Restorative Justice

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Di Kota Tasikmalaya, aksi kekerasan oleh geng motor semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga menyebabkan kerugian material serta trauma psikologis bagi para korban dan masyarakat luas. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Tasikmalaya, jumlah kasus kekerasan yang melibatkan geng motor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan masih belum mampu mengatasi permasalahan tersebut secara efektif. Kesenjangan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pihak kepolisian setempat.

Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk menindak tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*). Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya manusia dan logistik di lingkungan kepolisian, sehingga sulit untuk menangani kasus ini secara cepat dan efektif. Berdasarkan laporan internal Polres Tasikmalaya, jumlah personel yang ditugaskan untuk menangani kasus kekerasan geng motor masih belum sebanding dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Selain itu, kompleksitas dalam menangani kasus geng motor, yang sering kali melibatkan kelompok dengan jaringan yang terorganisir, menyulitkan aparat dalam mengumpulkan bukti yang kuat serta menghadirkan saksi yang bersedia memberikan keterangan. Akibatnya, kesenjangan dalam penegakan hukum ini menyebabkan banyak pelaku kekerasan geng motor yang lolos dari proses hukum.

Di sisi lain, terdapat ketimpangan antara regulasi hukum yang telah dirancang dan penerapannya di lapangan. Meskipun kebijakan hukum terkait kekerasan geng motor telah dirumuskan, implementasinya masih belum optimal. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum lebih menitikberatkan tindakan represif seperti penangkapan dan penahanan, namun kurang memperhatikan pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat. Padahal, sebagian besar anggota geng motor adalah remaja yang masih berada dalam usia sekolah dan seharusnya dapat dibina melalui program pencegahan serta rehabilitasi. Sayangnya, upaya tersebut masih jarang diterapkan, sehingga kebijakan yang ada belum memberikan dampak jangka panjang dalam menekan angka kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya.

Selain itu, meningkatnya kekerasan geng motor di Tasikmalaya juga mencerminkan kurangnya efektivitas strategi pencegahan yang seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum terhadap tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketakutan akan aksi balas dendam dari anggota geng motor, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas tindakan kepolisian. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Siliwangi, lebih dari 60% responden di Kota Tasikmalaya merasa tidak aman untuk melaporkan aktivitas geng motor kepada pihak berwenang karena khawatir terhadap kemungkinan pembalasan terhadap diri mereka atau keluarga mereka. (Siliwangi, 2023)

Peran masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum terhadap kekerasan geng motor sangatlah penting, mengingat anggota geng motor umumnya berasal dari



lingkungan yang sama dengan masyarakat setempat. Partisipasi ini dapat berupa pelaporan insiden kekerasan, keterlibatan dalam program pencegahan yang dikelola oleh kepolisian, serta pembentukan kelompok pengamanan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kekerasan geng motor masih belum optimal. Kepolisian Resor Tasikmalaya juga mengakui bahwa koordinasi antara aparat kepolisian dan masyarakat masih perlu ditingkatkan guna menciptakan sinergi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan ini. (Polres Tasikmalaya, 2024)

Selain faktor penegakan hukum, kemunculan geng motor juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan ekonomi. Banyak anggota geng motor berasal dari kalangan remaja dan pemuda dengan kondisi ekonomi yang kurang baik. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak membuat mereka rentan terjerumus dalam aktivitas kriminal, termasuk kekerasan geng motor. Oleh karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada aspek kriminal tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang mendasari tindakan tersebut akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Keberhasilan dalam menindak kekerasan geng motor juga dipengaruhi oleh kondisi internal kepolisian itu sendiri. Studi yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran menemukan adanya beberapa kelemahan struktural dalam tubuh kepolisian yang berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kasus kekerasan geng motor. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan operasi khusus dalam menangkap pelaku geng motor. Selain itu, tingginya beban kerja aparat kepolisian di wilayah Kota Tasikmalaya, yang harus menangani berbagai tindak pidana selain kasus geng motor, membuat perhatian terhadap permasalahan ini menjadi terbagi.

Untuk menangani kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek pendidikan dan pembinaan bagi para pemuda yang terlibat. Program pembinaan yang melibatkan sekolah, orang tua, serta organisasi kemasyarakatan menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai bahaya geng motor dan menyediakan alternatif kegiatan positif yang dapat mereka ikuti. Dalam hal ini, kolaborasi antara kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi pemuda sangat dibutuhkan guna mencegah rekrutmen anggota geng motor di kalangan pelajar.

Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah konsep *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan geng motor. *Restorative justice* adalah metode yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses mediasi yang lebih humanis. Dengan metode ini, pelaku yang masih berusia muda dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi dan pembinaan, dibandingkan hanya menerima hukuman pidana yang bersifat represif. Beberapa negara telah berhasil menerapkan metode ini dalam menurunkan tingkat kriminalitas remaja, sehingga konsep serupa dapat diadaptasi di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus geng motor di Kota Tasikmalaya.

Dalam skala yang lebih luas, efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menangani kekerasan geng motor perlu dievaluasi secara berkala. Kebijakan yang baik harus didasarkan pada data yang akurat serta evaluasi objektif terhadap hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih erat antara aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan geng motor di Kota Tasikmalaya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memahami fenomena secara kontekstual dan mendalam berdasarkan pengalaman langsung para pihak yang terlibat.

Objek penelitian berfokus pada proses penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya, sementara subjek penelitian meliputi anggota kepolisian satuan reserse, pelaku kekerasan geng motor, korban, serta masyarakat yang terdampak. Lokasi utama penelitian adalah Kantor Polres Tasikmalaya dan wilayah pemukiman yang terdampak aktivitas geng motor.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur terhadap anggota kepolisian, serta observasi terhadap proses penegakan hukum di lapangan. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari dokumen resmi, seperti laporan kasus, catatan kepolisian, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara mendalam, untuk menggali informasi dari informan kunci secara fleksibel namun tetap terarah.
2. Observasi, untuk memahami langsung dinamika dan tantangan penanganan kasus di lapangan.
3. Studi dokumen, guna memperkuat temuan lapangan melalui telaah dokumen hukum dan administratif.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan: (1) reduksi data, yaitu menyaring informasi relevan sesuai fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk naratif yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan yang diperkuat melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu, dilakukan member check untuk memastikan validitas isi melalui konfirmasi hasil kepada informan.

Prosedur penelitian mencakup empat tahap: persiapan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Seluruh proses dilaksanakan dalam kurun waktu Maret hingga Agustus 2025, dengan jadwal sebagai berikut:

- I. Maret–April 2025: Pengumpulan data primer
- II. April–Mei 2025: Observasi dan pendalaman kasus
- III. Mei–Juni 2025: Analisis data dan penulisan laporan

Penelitian ini menerapkan prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan sebelum wawancara, dan menjaga objektivitas dalam proses analisis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Polres Tasikmalaya Kota merupakan lembaga penegak hukum di bawah Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan yurisdiksi di wilayah Kota Tasikmalaya. Dipimpin oleh seorang Kapolres, lembaga ini bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan pelayanan publik. Polres Tasikmalaya Kota memiliki berbagai satuan kerja seperti Satreskrim, Satlantas, Intelkam, dan Sabhara. Dalam upaya



menanggulangi kejahatan jalanan, termasuk kekerasan oleh geng motor, Polres mengedepankan strategi represif maupun preventif. Strategi ini didukung oleh program patroli, penyuluhan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan 19 Polsek yang tersebar, Polres Tasikmalaya Kota juga menjalankan visi pelayanan "Presisi" dan sejumlah misi yang menekankan transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM.

1. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Geng Motor

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota, diketahui bahwa geng motor di wilayah ini terlibat dalam berbagai tindak pidana kekerasan, seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan pengrusakan barang. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Aip Syaripudin menyatakan bahwa dua bentuk kejahatan paling umum yang dilakukan geng motor adalah penganiayaan-pengeroyokan dan pengrusakan properti, seperti kasus melempar batu ke mobil yang melintas. Tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 170 KUHP yang mengatur kekerasan secara bersama-sama, dan Pasal 406 KUHP yang mengatur pengrusakan barang milik orang lain. Geng motor biasanya beraksi secara terang-terangan dan dalam kelompok, yang sesuai dengan unsur delik Pasal 170 KUHP: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" *.(KUHP Pasal 170)*

Bentuk kekerasan ini umumnya telah direncanakan secara tidak langsung, terlihat dari kebiasaan membawa benda berbahaya seperti senjata tajam, batu, *double stick*, dan pentungan. Hal ini memperkuat unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut. Menurut keterangan polisi, pelaku sering kali telah menyiapkan alat-alat tersebut sebelum melancarkan aksi, sehingga niat untuk melukai orang lain sudah terbentuk sejak awal.

Polisi AS menjelaskan:

"Kadang-kadang ada yang menggunakan sagem, ada juga yang membawa batu, ada juga yang bawa baseball, double stik. Kadang-kadang sudah disiapkan juga karena mereka juga niatnya sudah tidak benar, ingin melukai orang" (wawancara dengan Bapak Aip. Syaripudin, 23 April 2025)

Selain Pasal 170 KUHP, tindakan membawa senjata tajam juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang tanpa hak membawa atau memiliki senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak, dapat dipidana penjara hingga 15 tahun. Oleh karena itu, pelaku kekerasan geng motor kerap dijerat dengan pasal berlapis guna memberikan efek jera dan memperkuat landasan penegakan hukum.

pada tahun 2024 terjadi 15 kasus kekerasan geng motor, dengan 4 di antaranya telah disidangkan dan 3 kasus diselesaikan melalui mekanisme diversi karena melibatkan anak di bawah umur. Sisanya masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, hingga April 2025 tercatat 6 kasus, di mana 3 telah diketahui pelakunya dan sedang diproses, serta 7 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Salah satu kasus terbaru terjadi pada 4 April 2025 di Jalan Mangin, Kota Tasikmalaya. Dalam peristiwa ini, sekelompok pemuda melempar batu ke mobil Toyota Avanza yang ditumpangi mahasiswa bernama Egi Yugiansyah, menyebabkan kaca depan mobil retak. Berdasarkan keterangan Kapolres Tasikmalaya Kota, melalui Kasat Reskrim AKP Herman Saputra, pelaku utama telah ditangkap dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Polisi masih memburu pelaku lainnya. Fenomena kekerasan ini menunjukkan bahwa geng motor masih menjadi ancaman serius di Tasikmalaya.

Pelaku tindak kekerasan yang tergabung dalam kelompok geng motor di Kota Tasikmalaya umumnya berasal dari kalangan remaja dan pemuda. Berdasarkan hasil wawancara:



“Rata-rata di bawah umur, itu 17 tahun, rata-rata SMP kelas 3, SMA kelas 1 ada juga mahasiswa, ada juga yang tidak sekolah.” (wawancara dengan Bapak Aip. Syaripudin, 23 April 2025)

Para pelaku umumnya adalah remaja usia 15–19 tahun, termasuk siswa SMP, SMA, mahasiswa, bahkan anak putus sekolah. Aip Syaripudin menegaskan bahwa faktor lingkungan dan keluarga menjadi pemicu utama, karena banyak pelaku mencari jati diri di luar rumah dan lepas dari kontrol orang tua. Sebagaimana disampaikan narasumber:

“karena mungkin faktor lingkungan atau karena keluarga, jadi anaknya cari kebebasan tersendiri.” (wawancara dengan Bapak Aip. Syaripudin, 23 April 2025)

Hal ini menunjukkan pentingnya peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak remaja.

Oleh karena itu, kepolisian tidak hanya menerapkan pendekatan represif, tetapi juga melakukan langkah preventif. Penyuluhan rutin dilakukan ke sekolah, kampus, dan pengajian, serta imbauan kepada orang tua agar anak-anak sudah berada di rumah sebelum pukul 21.00. Strategi ini merupakan pendekatan humanis untuk mencegah munculnya generasi pelaku baru dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat.

2. Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap Pelaku Kekerasan Geng Motor di Kota Tasikmalaya

Penegakan hukum terhadap pelaku geng motor di Kota Tasikmalaya telah dilakukan secara aktif oleh aparat kepolisian dengan menggunakan Pasal 170 KUHP sebagai dasar utama. Pasal ini mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama, dengan ancaman pidana hingga lima tahun enam bulan.

Dalam praktiknya, polisi menilai unsur “terang-terangan” sebagai aksi yang terjadi di tempat umum dan dapat disaksikan orang lain, sementara unsur “tenaga bersama” merujuk pada keterlibatan dua orang atau lebih secara aktif. Kegiatan konvoi geng motor, penggunaan knalpot brong, pemalakan, hingga perkelahian antarkelompok jelas memenuhi kedua unsur tersebut.

Menurut Aipda Syaripudin, banyak aksi kekerasan dipicu oleh konflik antargrup atau teguran dari warga yang merasa terganggu, dan kerap berujung pada penganiayaan. Bahkan, tak jarang warga yang tidak terlibat menjadi korban salah sasaran. Seorang mahasiswa yang pulang dari rumah temannya, misalnya, bisa menjadi korban serangan tanpa sebab yang jelas.

Jika dalam aksi ditemukan senjata tajam atau alat berbahaya, serta adanya niat untuk melukai, maka aparat menambahkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagai pasal pelengkap. Penggunaan pasal berlapis ini dimaksudkan untuk memperberat hukuman dan memberikan efek jera, sekaligus menunjukkan bahwa tindakan pelaku benar-benar dikategorikan sebagai kejahatan serius yang harus diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku.

3. Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Geng Motor di Kota Tasikmalaya

Dalam menangani kejahatan yang dilakukan geng motor, Polres Tasikmalaya Kota menerapkan dua pendekatan utama: tindakan represif dan preventif. Langkah represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, seperti dalam kasus penganiayaan atau pengrusakan.

Proses hukumnya dijelaskan sebagai berikut:

“Polisi melakukan penyidikan kalau sudah terjadi, nanti korban laporan dilakukan visum. Kalau korban penganiayaan atau pengrusakan, kendaraan yang pecah difoto sebagai barang bukti. Lalu dilakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Kalau sudah tertangkap, dilakukan pemberkasan” (wawancara dengan Bapak Aip. Syaripudin, 23 April 2025)



Prosesnya diawali dengan laporan korban, visum luka atau dokumentasi kerusakan barang sebagai bukti, dilanjutkan dengan penyelidikan dan pemberkasan saat pelaku tertangkap. Jika korban meninggal dunia, kepolisian menyelenggarakan rekonstruksi menyeluruh dengan melibatkan pelaku, korban, pengacara, dan jaksa untuk memastikan kronologi kejadian tercatat dalam berita acara secara jelas dan lengkap.

Seluruh proses tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan prosedur penyidikan kepolisian, guna memastikan tindakan hukum berjalan secara sah, adil, dan profesional.

Sementara itu, langkah preventif dijalankan untuk mencegah munculnya kejahatan serupa di masa depan.

“pihak kepolisian melakukan patroli malam hari, dini hari tiap malam juga ada Maung Galunggung melakukan operasi di berbagai wilayah kota Tasik” (wawancara dengan Bapak Aip. Syaripudin, 23 April 2025)

Aparat kepolisian secara rutin menggelar patroli malam dan operasi lapangan, terutama oleh Tim Maung Galunggung, yang bertugas membubarkan potensi kerumunan dan konvoi liar geng motor di berbagai titik rawan. Selain itu, polisi juga memberikan imbauan kepada para orang tua agar lebih mengawasi kegiatan anak-anak mereka, terutama pada malam hari. Patroli ini menunjukkan komitmen polisi untuk menjaga ketertiban dan mencegah kriminalitas sebelum terjadi.

4. Dampak Kekerasan Geng Motor terhadap Masyarakat Kota Tasikmalaya

Kekerasan yang dilakukan oleh geng motor memberikan dampak serius terhadap kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat Kota Tasikmalaya. Dampak paling nyata adalah munculnya rasa takut dan ketidaknyamanan warga untuk beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. Ketakutan ini memengaruhi mobilitas kelompok masyarakat tertentu, seperti pekerja malam, pelajar, atau mahasiswa yang pulang larut. Polisi menegaskan bahwa keresahan ini telah meluas karena masyarakat merasa terancam saat berada di luar rumah, bahkan pada waktu yang normal untuk beraktivitas.

Polisi menyampaikan:

“Masyarakat mungkin resah, jadi takut kalau keluar malam hari atau pagi hari” (wawancara dengan Bapak Aip. Syaripudin, 23 April 2025)

Selain ancaman terhadap rasa aman, aksi geng motor juga sering menimbulkan korban salah sasaran, di mana warga yang tidak terkait menjadi target kekerasan secara acak. Tindakan brutal seperti melempar batu ke kendaraan yang melintas menjadi contoh nyata kerugian material yang diderita masyarakat.

“Contohnya ada mobil lewat dihantam pakai batu” (wawancara dengan Bapak Aip. Syaripudin, 23 April 2025)

Kerusakan kendaraan dan properti pribadi menambah beban ekonomi bagi korban dan menciptakan ketidakpuasan terhadap kondisi keamanan.

Dampak psikologis pun muncul dalam bentuk kecemasan berlebih, trauma, dan hilangnya rasa percaya diri dalam kehidupan sosial. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya stigma negatif terhadap remaja secara umum, karena masyarakat mulai mencurigai kelompok pemuda yang berkumpul di malam hari sebagai bagian dari geng motor. Akibatnya, remaja yang tidak terlibat pun bisa mengalami diskriminasi sosial dan kehilangan ruang untuk beraktivitas positif.

Wilayah-wilayah yang paling rawan terhadap aksi geng motor antara lain Cihideung, Kawalu, Mangkubumi, Tamansari, dan Gobras. Para pelaku sering berpindah-pindah lokasi, menunjukkan pola gerakan yang fleksibel dan menyulitkan aparat dalam melakukan



pengawasan secara spesifik. Oleh karena itu, strategi penanggulangan geng motor harus bersifat menyeluruh, adaptif, dan berbasis komunitas agar bisa menanggapi dinamika lapangan yang terus berubah.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Geng Motor di Kota Tasikmalaya Analisis Yuridis dan Fenomena Sosial

Fenomena kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya telah menjadi persoalan serius yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Aksi-aksi yang dilakukan tidak hanya sebatas konvoi ugol-ugalan, tetapi juga melibatkan penganiayaan, pengeroyokan, dan pengrusakan barang milik warga. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menimbulkan ketakutan yang mengancam rasa aman publik.

Menurut Lubis, Pasal 170 KUHP memang dirancang untuk mengatur tindak kekerasan yang dilakukan secara kolektif, yang mana kekerasan tersebut dapat berupa pemukulan, penyerangan, dan pengeroyokan yang mengakibatkan luka atau bahkan kematian. (Lubis, 2015)

Secara hukum, tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai kekerasan berkelompok yang dapat dijerat melalui Pasal 170 KUHP, yang mengatur penggunaan kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama, serta Pasal 406 KUHP mengenai pengrusakan barang. Dalam konteks ini, perbuatan pelaku yang dilakukan secara kolektif dan terbuka sangat mudah memenuhi unsur delik yang disebut dalam pasal tersebut.

Selain Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP, aparat kepolisian juga dapat mengenakan Pasal dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 bagi pelaku yang membawa senjata tajam tanpa hak. Pasal ini menyatakan:

"Barang siapa yang tanpa hak membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun."

Penjatuhan pasal berlapis ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan supremasi hukum secara tegas terhadap para pelaku yang membawa alat berbahaya sebagai bagian dari aksi kekerasan geng motor.

Menurut keterangan dari aparat kepolisian, geng motor biasanya menyerang secara spontan maupun terencana, bahkan dengan membawa alat berbahaya seperti senjata tajam, batu, atau pentungan. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat dari pelaku sebelum melakukan tindakan kekerasan, yang dalam teori hukum pidana termasuk dalam unsur subjektif penentu pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penggunaan benda berbahaya ini dapat menambah jerat hukum melalui pasal tambahan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tanpa izin, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Dalam perspektif hukum pidana, unsur kesengajaan merupakan faktor penting yang membedakan tindak pidana biasa dengan tindak pidana berencana. Kesengajaan, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, merupakan salah satu unsur subjektif yang menentukan tanggung jawab pidana seseorang, di mana pelaku menyadari perbuatannya dan menginginkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut. (Soerjono Soekanto, 2007)

Penerapan pasal berlapis menjadi langkah strategis aparat penegak hukum dalam menghadapi kompleksitas kasus geng motor, terutama karena satu perbuatan bisa mengandung banyak unsur pelanggaran. Selain penganiayaan dan pengrusakan, keberadaan senjata tajam juga memperberat dakwaan.

Menurut Taufik, pemberian tuntutan dengan pasal berlapis juga merupakan strategi hukum untuk menghadapi fenomena tindak pidana yang kompleks dan berjenjang, di mana pelaku melakukan lebih dari satu pelanggaran hukum secara bersamaan. (Taufik, 2017)

Karakteristik tindak pidana geng motor sangat khas karena pelaku melakukan aksi secara berkelompok (massal) dan terang-terangan, yang berarti mereka tidak berusaha menyembunyikan identitas dan keberadaan selama melakukan aksi. Karakter ini sekaligus menjadi tantangan bagi aparat dalam penegakan hukum, mengingat potensi kerusuhan dan eskalasi kekerasan yang besar jika penanganan tidak tepat.

Menurut data statistik yang diperoleh dari Kepolisian Resort Tasikmalaya, frekuensi tindak kekerasan geng motor masih cukup tinggi, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum dan langkah preventif seperti patroli rutin dan operasi tertutup sangat dibutuhkan guna meredam kegiatan geng motor.

2. Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap Pelaku Kekerasan Geng Motor di Kota Tasikmalaya

Pasal 170 KUHP menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku kekerasan berkelompok seperti yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya.

Adapun isi Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 170 ayat (1):

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal ini juga memiliki ayat tambahan (2) dan (3), yang memberatkan hukuman jika akibat dari kekerasan tersebut menyebabkan luka berat bahkan kematian.

Ayat (2):

Jika kekerasan itu menyebabkan luka-luka berat, maka diancam dengan pidana paling lama 9 tahun.

Jika menyebabkan kematian, maka ancamannya meningkat menjadi 12 tahun penjara.

Ayat (3):

Jika kekerasan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, maka pidana dapat meningkat lagi.

Pasal ini bersifat delik formil, yaitu cukup dengan terbuktinya unsur perbuatan, tidak bergantung pada akibat. Namun jika ada akibat seperti luka atau kematian, maka pasal ini menjadi delik material yang memperberat hukuman.

Pasal ini mengatur mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, ancamannya dapat meningkat menjadi sembilan hingga dua belas tahun penjara. Dalam hal terjadi perencanaan sebelumnya, pidana dapat diperberat lagi. Pasal ini bersifat delik formil, namun jika menimbulkan akibat berat, dapat dikategorikan sebagai delik materiil.

Tafsir Unsur-Unsur Pasal 170 KUHP:

“Barang siapa”

Menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, termasuk remaja dan anak-anak, dapat dijerat pasal ini. Namun jika pelaku di bawah umur, maka diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Dengan terang-terangan”

Artinya perbuatan dilakukan di ruang publik atau setidaknya dapat disaksikan orang lain, seperti di jalan raya, taman, atau ruang terbuka. Geng motor kerap melakukan aksi kekerasan di depan umum, memenuhi unsur ini.

“Dengan tenaga bersama”

Mengandung arti perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara aktif turut serta dalam aksi kekerasan. Dalam konteks geng motor, aksi dilakukan secara kolektif, sehingga memenuhi unsur ini.

“Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Kekerasan bisa berbentuk fisik (memukul, menendang, melukai), maupun terhadap barang (merusak kendaraan, fasilitas umum). Ini lazim terjadi dalam insiden geng motor yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan.

Dalam praktiknya, aparat kepolisian menilai setiap unsur dalam pasal ini untuk memastikan penerapannya tepat. Setiap orang, termasuk remaja dan anak-anak, dapat dijerat pasal ini, meskipun bagi pelaku di bawah umur akan diberlakukan sistem peradilan anak. Kekerasan yang dilakukan di tempat umum, secara kolektif, serta menyebabkan kerusakan atau luka, sepenuhnya memenuhi unsur pasal ini. Contoh kasus yang umum ditemukan di Tasikmalaya meliputi konvoi sambil membawa senjata tajam, perkelahian antargeng, pemukulan terhadap warga, dan perusakan kendaraan. Bila dalam kasus ditemukan senjata tajam atau korban mengalami luka berat, pasal-pasal tambahan juga diberlakukan.

Penerapan Pasal 170 KUHP sering disertai dengan pasal lain seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 untuk pelaku yang membawa senjata tanpa izin, Pasal 351 KUHP jika ada unsur penganiayaan berat, Pasal 406 KUHP jika terdapat pengrusakan barang, dan Pasal 187 KUHP jika terdapat unsur pembakaran. Penggunaan pasal berlapis bertujuan untuk memperkuat dakwaan serta mencerminkan kompleksitas kejahatan yang dilakukan.

Fenomena korban salah sasaran sering muncul dalam kasus kekerasan geng motor, di mana warga yang tidak terlibat menjadi target kekerasan. Hal ini memperparah dampak sosial yang ditimbulkan, menciptakan rasa takut dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, muncul kecenderungan warga melakukan pembalasan sendiri, yang pada akhirnya justru memperkeruh keadaan.

Namun, penerapan Pasal 170 KUHP juga menghadapi tantangan. Bukti sering kali minim karena tidak adanya rekaman kejadian dan minimnya kesaksian. Selain itu, banyak pelaku merupakan anak di bawah umur yang harus diproses dengan pendekatan diversi. Solidaritas antargeng motor juga menyulitkan penyidikan karena pelaku kerap menutup-nutupi satu sama lain, ditambah lagi minimnya keberanian masyarakat untuk melapor atau menjadi saksi.

Secara yuridis, Pasal 170 KUHP menjadi bentuk penegakan hukum represif yang bertujuan memberikan efek jera. Meski begitu, pendekatan restorative justice tetap diupayakan pada pelaku yang masih di bawah umur atau yang menunjukkan penyesalan. Pasal ini juga mencerminkan prinsip ultimum remedium, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai jalan terakhir jika cara lain tidak efektif.

Dalam praktiknya, daerah lain seperti Bandung dan Jakarta juga menerapkan pasal ini terhadap pelaku geng motor. Misalnya di Bandung pada tahun 2023, beberapa pelaku dijerat Pasal 170 KUHP setelah menyerang pedagang dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pasal ini telah menjadi alat penting dalam menindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat, termasuk geng motor.

3. Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Geng Motor di Kota Tasikmalaya



Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota menerapkan dua pendekatan utama dalam menangani kekerasan oleh geng motor, yaitu langkah represif dan preventif, yang dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan kepolisian.

Secara represif, setiap tindak pidana seperti pengeroyokan dan pengrusakan ditindaklanjuti melalui pelaporan korban, pemeriksaan visum, dan pengumpulan bukti. Dalam kasus berat, dilakukan rekonstruksi kejadian guna memperjelas kronologi, dan proses pemberkasan dilanjutkan untuk pelimpahan ke Kejaksaan. Kepolisian juga menerapkan pasal berlapis seperti Pasal 170 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 untuk memperkuat jeratan hukum terhadap pelaku yang membawa senjata tajam.

Pada sisi preventif, polisi meningkatkan patroli malam dan razia rutin melalui tim khusus seperti Maung Galunggung untuk membubarkan potensi kerumunan geng motor. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pengawasan anak menjadi bagian penting dari strategi ini. Selain itu, kolaborasi dengan sekolah dan tokoh masyarakat ditingkatkan untuk membangun kesadaran hukum dan menyediakan alternatif kegiatan positif bagi remaja.

Salah satu kebijakan pendukung upaya preventif adalah Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK, yang mengatur jam malam bagi pelajar dari pukul 21.00 sampai 04.00. Kebijakan ini merupakan bentuk kontrol sosial negara yang bertujuan mengurangi potensi keterlibatan remaja dalam aktivitas geng motor. Langkah ini didukung oleh kepolisian, Satpol PP, dan stakeholder lokal, serta mencerminkan pendekatan soft power dalam penegakan hukum. Kebijakan ini sejalan dengan teori kriminologi yang menekankan pentingnya pencegahan melalui pembatasan ruang gerak dan penguatan norma sosial. (*Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 51/PA.03/DISDIK. Bandung, 2025.*)

Dari perspektif kriminologi dan teori pencegahan kejahatan (crime prevention theory), kebijakan jam malam ini merupakan bentuk social control oleh negara yang bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi dengan cara membatasi ruang gerak yang rawan terjadi pelanggaran hukum (Clarke, 1997). Menurut teori kriminologi klasik dan modern, tindakan preventif adalah kunci dalam mengurangi angka kriminalitas. (Gottfredson, M. R., & Hirschi, 1990) Patroli dan operasi rutin meningkatkan risiko tertangkap bagi pelaku, sehingga menciptakan efek jera dan mengurangi peluang melakukan kejahatan (deterrence theory). Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan mendukung teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa keterikatan sosial yang kuat mampu menekan perilaku menyimpang. (Reckless, 1967)

Namun, pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum ini tidak tanpa tantangan. Sulitnya identifikasi pelaku, kurangnya bukti, kuatnya solidaritas antaranggota geng, dan lemahnya pengawasan keluarga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan geng motor sangat bergantung pada sinergi antara aparat, pemerintah, sekolah, serta peran aktif orang tua dan masyarakat.

4. Dampak Kekerasan Geng Motor terhadap Masyarakat Kota Tasikmalaya

Kekerasan yang dilakukan oleh geng motor tidak hanya sekadar masalah kriminalitas yang merugikan secara materiil, tetapi juga membawa dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Kota Tasikmalaya, yang mengalami peningkatan aktivitas geng motor dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, dan pengrusakan, menghadapi tantangan besar dalam menjaga rasa aman dan ketertiban warganya. Dampak tersebut meluas tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga menyebar ke masyarakat luas yang kemudian



mengalami ketakutan dan kecemasan yang berdampak pada kualitas hidup mereka sehari-hari.

Meningkatnya aksi penganiayaan, pengrusakan, dan intimidasi oleh geng motor menimbulkan rasa takut yang mengganggu kebebasan masyarakat untuk beraktivitas, terutama pada malam hari. Warga yang memiliki kegiatan malam menjadi enggan keluar rumah karena kekhawatiran menjadi korban. Menurut Furedi, rasa takut terhadap kriminalitas merupakan salah satu fenomena sosial yang menghambat keterlibatan warga dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga berkontribusi pada penurunan kualitas hidup masyarakat.(Furedi, 2002)

Sering kali, kekerasan dilakukan secara acak dan brutal, menyebabkan munculnya korban salah sasaran, yang memperparah kecemasan masyarakat dan memperburuk citra keamanan lingkungan.

Tak hanya itu, tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh geng motor, seperti merusak kendaraan atau fasilitas umum, tindak kekerasan geng motor juga menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit. Aksi pengrusakan kendaraan, fasilitas umum, maupun properti milik warga berkontribusi terhadap kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Menurut data dari kepolisian dan laporan masyarakat, pengrusakan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang dilempari batu atau benda keras lainnya menyebabkan kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan cukup besar. Hal ini secara langsung mengganggu stabilitas ekonomi keluarga korban.

Menurut Gill, tindak kejahatan yang menyebabkan kerusakan materiil dapat menimbulkan beban ekonomi tambahan pada masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum.(Gill, 2002)

Dari sisi psikologis, kekerasan yang terus terjadi menimbulkan kecemasan berlebih dan trauma, baik pada korban langsung maupun masyarakat secara umum. Aktivitas kekerasan yang terus menerus menimpa masyarakat memicu dampak psikologis seperti kecemasan berlebih dan trauma, terutama bagi korban langsung dan saksi mata. Kecemasan ini juga meluas kepada masyarakat umum yang merasa hidup mereka terancam

Hal ini juga menciptakan stigma negatif terhadap remaja, karena masyarakat cenderung mencurigai setiap kelompok pemuda yang berkumpul sebagai bagian dari geng motor. Akibatnya, pemuda yang tidak terlibat pun bisa mengalami diskriminasi dan pengucilan sosial. Stigma ini berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial yang dapat mempersulit pemuda yang ingin berperilaku positif, dan bahkan memperkuat solidaritas dalam geng motor sebagai bentuk perlawanan terhadap pandangan negatif tersebut (*Cohen, A. K. (1972)*). Penelitian oleh Silver menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan, termasuk gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, dan depresi.(Silver, R. C., et al, 2002)

Kota Tasikmalaya memiliki wilayah-wilayah tertentu yang rawan aktivitas geng motor, di mana para pelaku cenderung berpindah-pindah lokasi sehingga sulit diawasi. Mobilitas dan fleksibilitas mereka menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian. Menurut teori Kriminologi Ekologi Shaw & McKay,(*Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942)*) area urban yang rawan kriminalitas cenderung menjadi lokasi kejahatan berulang karena faktor struktur sosial dan lingkungan yang kurang kondusif. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan dan intervensi sosial di wilayah rawan perlu dilakukan secara terpadu.

Untuk mengatasi dampak ini, dibutuhkan penguatan sosial dari berbagai pihak. Peran masyarakat sangat penting dalam pencegahan, masyarakat perlu diberdayakan untuk ikut serta dalam pengawasan lingkungan dan pelaporan tindak kriminal. Pembentukan Sistem



Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang efektif dapat mengurangi ruang gerak geng motor dan meningkatkan rasa aman warga. Selain itu, program alternatif bagi remaja, pemberian alternatif positif kepada remaja melalui kegiatan pendidikan, olahraga, dan seni dapat mengurangi minat mereka bergabung dalam geng motor. Program ini penting untuk membangun kapasitas sosial dan psikologis remaja agar tidak terjerumus ke dalam perilaku kriminal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya menurut Pasal 170 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya, mengacu pada tindakan pidana berupa penganiayaan, pengeroyokan, dan pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam kelompok. Tindakan ini tergolong tindak pidana kekerasan yang dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam KUHP maupun Undang-Undang Darurat. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut terjadi secara insidental maupun terorganisir, sering kali dilakukan setelah konvoi, dan bahkan melibatkan senjata tajam serta benda tumpul yang membahayakan masyarakat. Berdasarkan wawancara, pelaku mayoritas adalah remaja berusia di bawah 25 tahun, bahkan ada yang masih SMP dan SMA.

Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap pelaku kekerasan geng motor dilakukan apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan menyebabkan kerugian fisik maupun materiil. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, atau 12 tahun jika menyebabkan luka berat, bahkan sampai 15 tahun jika mengakibatkan kematian. Dalam beberapa kasus, apabila pelaku membawa senjata tajam tanpa izin, pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Tindakan aparat kepolisian terhadap geng motor di Kota Tasikmalaya dilakukan secara represif dan preventif. Secara represif, polisi melakukan penyidikan, penangkapan, visum terhadap korban, pengumpulan barang bukti, hingga rekonstruksi kejadian untuk memperkuat berkas perkara. Secara preventif, kepolisian melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimas) aktif memberikan penyuluhan di sekolah, kampus, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya geng motor serta mencegah keterlibatan remaja.

Dampak dari kekerasan geng motor terhadap masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya meliputi gangguan keamanan, keresahan sosial, trauma psikologis, serta pembatasan aktivitas warga di malam hari. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan rasa aman masyarakat. Sejumlah wilayah rawan seperti Cihideung, Kawalu, Mangkubumi, Tamansari, dan Gobras menjadi perhatian khusus dalam patroli rutin kepolisian. Masyarakat diimbau untuk mengawasi aktivitas anak-anaknya dan memastikan mereka tidak berada di luar rumah pada malam hari.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Clarke, R. V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd ed., pp. 4–6).
- Cohen, A. K. (1972). *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. Routledge. (n.d.).
- Furedi, F. (2002). *Culture of Fear: Risk-Taking and the Morality of Low Expectation*. Continuum.
- Gill, M. (2002). *Crime Prevention and the Limits of the State*. Routledge.
- Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A General Theory of Crime*. Stanford University Press.
- KUHP Pasal 170. (n.d.).
- Lubis, A. (2015). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 51/PA.03/DISDIK. Bandung, 2025. (n.d.).
- Polres Tasikmalaya. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Kriminalitas Geng Motor di Kota Tasikmalaya*.
- Reckless, W. C. (1967). *The Crime Problem*. 1967.
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. University of Chicago Press. (n.d.).
- Siliwangi, 1. Universitas. (2023). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Geng Motor. *Jurnal Sosial Dan Kriminologi*.
- Silver, R. C., Holman, E. A., McIntosh, D. N., Poulin, M., & Gil-Rivas, V. (2002). Nationwide longitudinal study of psychological responses to September 11. In *JAMA*.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163590>
- Taufik, M. (2017). Penegakan Hukum Terhadap kejahatan Berlapis. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 132–146.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002).